

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum yaitu suatu bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi dari sistem sosial yaitu guna mengintegrasikan kepentingan antar anggota masyarakat, sehingga dapat tercipta keadaan yang tertib.<sup>1</sup> Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini yaitu hukum pidana yang telah dikodifikasi, sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) bernama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem tertentu. Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian Of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian Of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.<sup>2</sup>

Dalam melakukan penagihan terhadap kredit macet lembaga pembiayaan dapat menggunakan tenaga penagih sendiri atau menggunakan jasa tenaga penagihan yang wajib mematuhi etika penagihan utang antara lainnya yaitu dilarang melakukan penagihan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau tindakan lainnya yang bersifat mempermalukan debitur, *debt collector* pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk

---

<sup>1</sup> Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7.

<sup>2</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

menagih utang kepada debitur, dalam bidang perbankan memungkinkan pihak kreditur untuk menggunakan jasa pihak lain dalam penagihan utang.<sup>3</sup>

Jasa pihak lain dalam melakukan penagihan utang kepada debitur itu disebut *debt collector*, umumnya jasa *debt collector* digunakan jika penagih sendiri (karyawan penagih internal) dari kreditur gagal melaksanakan tugasnya. *Debt collector* dalam menjalankan tugasnya tak jarang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum seperti melakukan tindakan kekerasan terhadap debitur.<sup>4</sup> Tindakan kekerasan adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berpotensi lemah sehingga menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. Tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik maupun nonfisik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian otentik tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Shavira Ramadhanneswari, "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis", *Diponegoro Law Journal* Volume 6 (2) Juli 2017, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 18

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 21.

<sup>5</sup> Edy Aris Munandar, *Stop Kekerasan!*, Saka Mitra Kompetensi, Klaten, 2019, hlm. 1

Tindak Pidana kekerasan didalam KUHP pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
2. Kejahatan Penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
3. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP)<sup>6</sup>

Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana terjemahan R. Soesilo, dalam tindakan pidana kekerasan para pelaku biasanya dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut atau membantu. Jika dalam tindak pidana kekerasan ada orang yang ikut terlibat maka orang yang turut melakukan disebut *medepleger* yaitu bersama- sama melakukan tindakan pidana tersebut dan pelaku disebut *pleger* dan orang yang turut melakukan *medepleger* diatur dalam pasal 55 KUHP.<sup>7</sup>

Salah satu yang memicu adanya tindakan kekerasan ini dikarenakan adanya perkembangan globalisasi yang sangat cepat, sehingga kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut dimanfaatkan oleh suatu lembaga pembiayaan atau *leasing* untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara pihak *leasing* atau lembaga pembiayaan akan membiayai pembelian suatu produk dan masyarakat hanya melakukan cicilan untuk dapat memiliki produk yang diinginkan. Cicilan biasanya dilakukan

---

<sup>6</sup> Vera Rimbawani Sushanty, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*”, Law Review, Volume 3, Juni Tahun 2020, Universitas Semarang, Semarang, hlm.70

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 73.

setiap bulan dengan jumlah uang yang sudah disepakati sampai angsuran itu lunas.<sup>8</sup>

Jual-beli Kredit (angsuran) adalah suatu usaha masyarakat untuk memenuhi akan barang kebutuhan tanpa harus membayar semua harga barang tersebut. Harga barang tersebut diangsur berdasarkan perjanjian terhadap lembaga bank dengan memperhitungkan biaya administrasi dan biaya lainnya.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud kredit sebagai berikut.

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pengertian *leasing* (sewa guna usaha) menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu sebagai berikut.<sup>10</sup>

“Sewa Guna Usaha (*leasing*) kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”.

---

<sup>8</sup> Ika Febrianti, “Modus Kekerasan *Debt Collector* dalam Menangani Kredit Macet Sepeda Motor”, Lentera hukum volume 7 (1), maret 2013, Universitas Jember, Jember, hlm. 1.

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murbiati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 249.

<sup>10</sup> Idey Setiasih, *Memahami Seluk- Beluk Perusahaan Leasing*, Multi Kreasi Satudelapan, Jakarta, 2012, hlm. 1.

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas *leasing* dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Pihak yang berkepentingan dalam kegiatan *leasing* di antaranya:<sup>11</sup>

1. *Lessor* yaitu perusahaan *leasing* atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal.
2. *Lessee* yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.
3. *Supplier* yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.
4. Bank atau kreditur yaitu pihak bank atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut tetapi bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*.

Kemudian dengan pesatnya perkembangan zaman perusahaan *leasing* mengalami beberapa kendala. Contoh dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan *leasing* seperti nasabah (*lessee*) tidak mampu membayarkan angsuran kendaraan sehingga mengalami kredit macet. Pada awalnya pihak *leasing* sudah memberikan kebijakan kepada nasabah (*lessee*), di dalam perusahaan *leasing* terdapat bagian yang mengurus semua usaha pengembalian dari kredit macet yaitu bagian *collection*. Namun berbagai usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, pihak nasabah (*lessee*) masih tidak bisa membayar angsuran terhadap pihak *leasing*. Dengan berbagai alasan

---

<sup>11</sup> Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 192

yang dikatakan oleh pihak nasabah terkait dengan keterlambatan pembayaran kredit macet tersebut.<sup>12</sup>

Pihak *leasing* dalam memecahkan permasalahan penagihan kredit macet menggunakan pihak ketiga disebut sebagai jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan tunggakan kredit macet. Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang sedangkan *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul. Jadi, Pengertian *debt collector* adalah kumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka, *debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam penagihan hutang.<sup>13</sup>

Penggunaan *Debt collector* dirasa perusahaan *leasing* lebih efektif dalam melakukan penagihan hutang. Imbalan jika *debt collector* dapat mengatasi kredit macet maka *debt collector* akan di berikan upah dari perusahaan *leasing* yang menyewa jasa tersebut.

Akan tetapi disamping dampak positif bagi perusahaan *leasing*, *debt collector* dalam prakteknya juga memiliki dampak negatif bagi nasabah. Dampak negatif tersebut seperti sering sekali pihak *debt collector* dalam melaksanakan tugasnya bertindak tidak sesuai dengan norma yang berlaku dan justru cenderung melanggar ketentuan hukum. Contoh tindakan yang dilakukan pihak *debt collector* dalam melakukan penagihan kredit macet

---

<sup>12</sup> Heri Sugiharto, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyelesaian Kredit Macet" Dinamika Hukum, Volume 9, Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, 2018, hlm. 72.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 74.



yaitu melakukan intimidasi, menteror, mengancam, menganiaya, melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis dan menyita barang milik nasabah. Perbuatan *debt collector* tersebut tentunya berlawanan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sebab cara penagihan yang dilakukan telah melanggar hukum.

Terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh *debt collector*, tindakan *debt collector* yang melakukan kekerasan sudah diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau membuat hutang atau penghapusan piutang karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun.”

Akibat dari perbuatan pihak *debt collector*, banyak dari pihak nasabah yang melaporkan kepada Kepolisian terkait tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melakukan penagihan hutang. Hal ini juga berdampak pada pihak *leasing* sebagai pihak yang memberi kuasa yang harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak *debt collector*.<sup>14</sup>

Data laporan perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector* di Polresta Pati sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Prika Handayani dan Teddy Asmara, “Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan dalam Kredit Bermasalah”, Hukum Responsif, vol.10,No.2, April Tahun 2019, Universitas Pembangunan Paca Budi, Medan, hlm.56

<sup>15</sup> “Daftar data laporan kekerasan debt collector 2019-2022”, Unit 1 Tindak Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polresta Kabupaten Pati.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	6 (enam)
2.	2020	9 (sembilan)
3.	2021	11 (sebelas)
4.	2022	14 (empat belas)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan *debt collector* di Kabupaten Pati masih saja terjadi. Pada tahun 2019 terdapat 6 (enam) laporan pada tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) laporan, pada tahun 2021 terdapat 11 (sebelas) laporan, pada tahun 2022 terdapat 14 (empat belas) laporan.

Terkait dengan kasus tersebut pihak kepolisian sebagai pelaksana dalam penegakan hukum pidana mempunyai wewenang dan tugas diberhentikan prosesnya ataupun ditindaklanjuti lebih dalam melalui peradilan pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pati Gradiarso Sukahar menyatakan bahwasanya aksi para *debt collector* yang melakukan kekerasan serta menyita kendaraan para nasabah kredit macet secara paksa di jalanan yang mengatasnamakan lembaga pembiayaan ini mulai berdampak negatif pada kalangan masyarakat, mereka para *debt collector* layaknya seperti penjahat yang merampas kendaraan disertai kekerasan. Hal ini menimbulkan ada beberapa korban yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, para Korban mengatakan bahwa hanya karena keterlambatan pembayaran ia sampai diperlukan seperti ini.<sup>16</sup>

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan tindakan yang illegal serta bentuk dari perbuatan yang melawan hukum. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang untuk menarik objek fidusia berupa kendaraan jika belum menerbitkan surat sertifikat fidusia dan belum menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Dalam hal ini penggunaan *debt collector* disamping memiliki dampak positif bagi perusahaan *leasing* atau perbankan, *debt collector* dalam prakteknya juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat khususnya nasabah (*lessee*). Dampak negatif tersebut seperti sering sekali pihak *debt collector* dalam melaksanakan tugasnya bertindak tidak sesuai dengan norma

---

<sup>16</sup> Gradiarso Sukahar, "Wawancara Pribadi", Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pati, 6 maret 2023, Pati.

yang berlaku dan cenderung melanggar ketentuan hukum yang mengakibatkan masyarakat takut serta khawatir dan resah akan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*, yang seharusnya *debt collector* melakukan penagihan kredit kepada Debitur dengan perilaku yang baik ini yang terjadi di praktiknya malahan sebaliknya. Peristiwa tersebut yang sudah sering terjadi kepada masyarakat khususnya di kawasan hukum Polresta Pati dibuktikan dengan tabel di atas yaitu *debt collector* melakukan intimidasi, melakukan penterororan, melakukan pengancaman, serta penganiayaan, maupun melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis dan menyita barang milik nasabah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas Penulis berkeinginan mengkaji tentang bagaimana penegakan hukum terhadap *debt collector* di Kabupaten Pati mengingat banyaknya masyarakat di Kabupaten Pati yang mempunyai cicilan, yang kemudian dituangkan dalam Skripsi yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *DEBT COLLECTOR* YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KABUPATEN PATI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap penyelesaian kredit macet?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi Kepolisian Polresta Pati dalam menangani kasus kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah di raikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap penyelesaian kredit macet.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian Polresta Pati dalam menangani kasus kekerasan uanng dilakukan oleh *debt collector*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada *debt collector* dan masyarakat yang sedang dalam masalah tersebut.

#### **b. Kegunaan praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum dan para pihak dalam penegakan hukum terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam penyelesaian kredit macet.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing – masing bab saling berkaitan. Masing – masing bab diuraikan ke dalam sub – sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub–sub bab yakni tentang penegakan hukum, tindak pidana, tindak pidana kekerasan, tindak pidana pemerasan dan ancaman, tindak pidana penyertaan, *debt collector*, sewa guna usaha.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang mencakup pembahasan dari rumusan masalah yang meliputi kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam menyelesaikan kredit macet di kabupaten Pati.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban perumusan masalah skripsi dan saran yang penulis buat untuk mengatasi permasalahan – permasalahan.